



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 58 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu diatur suatu Pedoman Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah adalah Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Pengampu adalah wali atau orang lain yang menjamin/ bertanggung jawab atas perbuatan hukum seseorang.
21. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
22. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku Kerugian Daerah.
23. Badan Pemeriksaan Keuangan adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
25. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah yang bertugas sebagai pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah.
26. Lembaga nonstruktural adalah yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Buapti adalah:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang; dan
- d. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara pada umumnya, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada khususnya, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan:

- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB IV

PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA DAN/ATAU BARANG

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik penguasaannya dan kemungkinan terjadinya kerugian daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara/daerah, diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Kewajiban penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula terhadap Pihak Ketiga yang melanggar hukum atau lalai baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

BAB V

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. pengakuan atau laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. perhitungan ex officio; dan/atau
- f. pelapor secara tertulis;

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil atau Pejabat Lain yang karena jabatannya mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah, wajib Negara melaporkan kepada atasan langsung secara tertulis.
- (2) Selain melaporkan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Aparatur Sipil atau Pejabat Lain yang mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat melaporkan kepada Bupati secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang jelas.
- (3) Bupati wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Pasal 7

- (1) Setiap atasan langsung wajib menyampaikan laporan informasi Kerugian Daerah kepada Kepala Perangkat daerah.
- (2) Kepala Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi Kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi Kerugian Daerah, Kepala Perangkat daerah wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan;
 - b. melakukan tindakan pengamanan, dan/atau upaya penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. menyampaikan laporan pemeriksaan kepada Bupati; dan
 - d. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi dilingkungan Perangkat Daerah.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (6) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Penilaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya/hilangnya :
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Dalam hal baik nilai buku atau nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (5) Penentuan nilai Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh TPKD.

BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri bukan Bendahara dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala BKAD selaku Bendahara umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala BKAD sebagai Bendahara umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala BKAD.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kerugian Daerah
Oleh Tim Penyelesaian Keuangan Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah PPKD membentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah;
 - b. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - d. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;

- g. memberikan pertimbangan kepada Bupati atau pejabat yang membentuk tentang Kerugian Daerah sebagai dasar penetapan SKP2KDS;
- h. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- i. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Inspektur Kabupaten sebagai ketua TPKD;
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
 - e. Pejabat terkait lainnya sesuai dengan keahliannya.
- (2) Pembentukan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memerintahkan TPKD untuk melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima perintah dari Bupati atau pejabat yang membentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TPKD dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi kepada Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan/atau pihak terkait, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan TPKD kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa:
 - a. terbukti ada kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. tidak terbukti ada kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 15

- (1) Apabila laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disetujui oleh Bupati selaku pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bahwa pernyataan mereka tersebut tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyebabkan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah terhadapnya beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bersangkutan.
- (2) TPKD dalam melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan dalam bentuk SKTJM.
- (3) SKTJM terhadap Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mutatis mutandis memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 17

- (1) Penyelesaian tuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) dapat dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Tuntutan penggantian Kerugian Daerah dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai penyerahan barang jaminan yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai Kerugian Daerah.
- (3) Tuntutan penggantian Kerugian Daerah dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya yang bersangkutan dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji atau penghasilan lainnya.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian tuntutan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib dibayarkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama:
 - a. 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani, untuk Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani, untuk Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian/kesalahan administrasi.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan teguran secara tertulis.

Pasal 19

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan Wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan SKP2KS dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan SKP2KS kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan

piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan

Pasal 24

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan dilakukan terhadap:

- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b. keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); atau
- c. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Jumlah anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Pejabat terkait lainnya sesuai dengan keahliannya.
- (4) Pembentukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati atas:

- a. penyelesaian Kerugian Daerah setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b. penyelesaian Kerugian Daerah terhadap keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
- c. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis Pertimbangan melakukan sidang.

Paragraf 2

Sidang Majelis Pertimbangan Terhadap Penyelesaian Kerugian Daerah Setelah Dinyatakan Wanprestasi

Pasal 28

Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris setelah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 29

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan majelis;
 - b. identitas pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan

- e. daftar barang jaminan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah, dalam hal Majelis Pertimbangan berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - d. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Paragraf 3

Sidang Majelis Pertimbangan Terhadap Penyelesaian Kerugian Daerah Atas Keberatan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 30

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat cukup bukti, Majelis Pertimbangan memutuskan :
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian, terhadap pengajuan keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan belum memperoleh cukup bukti, Majelis Pertimbangan dapat menugaskan TPKD melalui Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan, untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis Pertimbangan menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis Pertimbangan; dan
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 32

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan Daerah sebagai kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang terhadap harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, di atas kreditur lainnya.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan Kerugian Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/ pemulihan Kerugian Daerah.

Pasal 33

- (1) Terhadap putusan Majelis Pertimbangan yang menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian daerah; dan

- b. penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis Pertimbangan; dan
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Paragraf 4

Sidang Majelis Pertimbangan terhadap Penyelesaian Kerugian Daerah yang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai

Pasal 34

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Kerugian Daerah sebagai akibat:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, angin beliung, atau bencana alam lainnya;
 - b. proses alamiah/kejadian alam seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut, dan/atau dimakan rayap; atau
 - c. kejadian alam lainnya yang terjadi diluar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain.

BAB VIII

TATA CARA SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan Majelis

Pasal 36

- (1) Majelis berkedudukan di Daerah;
- (2) Sidang Majelis dilakukan di tempat kedudukan atau ditempat lain dalam Wilayah hukum Daerah;
- (3) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua;
- (4) Sidang dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan pertimbangan Majelis.

Bagian Kedua Susunan Majelis

Pasal 37

Susunan Majelis terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris yang bertindak sebagai Penuntut (bukan anggota Majelis).

Pasal 38

Susunan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.

Bagian Ketiga
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan Majelis didasarkan pada kode etik Majelis sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (*independen*), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (*imparsial*) dalam menegakkan keadilan;
- c. memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai majelis, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama anggota majelis.

Pasal 40

Dalam penyelesaian Kerugian Daerah keanggotaan Majelis mendasarkan pada pedoman tingkah laku sebagai berikut :

- a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam tata cara persidangan;
- b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (*imparsial*);
- c. menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang optimal;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota majelis;
- h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota majelis yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

Bagian Keempat
Kekuasaan Majelis

Pasal 41

- (1) Majelis merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
- (2) Majelis bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai Kerugian Daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi, Majelis dapat memanggil atau meminta data atau keterangan saksi/ahli.

Bagian Kelima
Sarana Ruang Sidang

Pasal 42

- (1) Sarana ruangan sidang terdiri dari :
 - a. ruangan sidang majelis;
 - b. ruangan rapat;
 - c. ruangan kerja dan arsip;
 - d. ruangan tunggu sidang majelis.
- (2) Prasarana ruangan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilengkapi dengan peralatan elektronik dan sound system yang memadai.

Bagian Keenam
Pengamanan Sidang

Pasal 43

Pengamanan sidang Majelis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Instansi Pemerintah yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta kewajibannya menegakan kebijakan daerah.

Pasal 44

- (1) Setiap kali diselenggarakannya sidang Majelis perlu dilakukan tindakan pengamanan secara memadai.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Sekretariat atas nama Majelis mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Instansi Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Petugas pengamanan persidangan melakukan pengamanan diluar dan berjaga di pintu masuk dan di pintu keluar ruangan sidang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan memasuki ruangan sidang saat persidangan sedang dilangsungkan.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memasuki ruangan sidang atas permintaan Ketua Sidang untuk melakukan pengamanan terhadap Ketua dan Anggota Sidang, apabila dalam hal terjadi keadaan yang tidak terkendali di dalam ruangan sidang.

Bagian Ketujuh

Persiapan Persidangan

Pasal 46

- (1) Bupati segera menugaskan Majelis untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah melalui sidang Majelis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala OPD; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum;
- (2) Penugasan Majelis untuk melaksanakan sidang Majelis ditetapkan dengan surat tugas;
- (3) Surat tugas tentang penunjukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh Sekretariat kepada Bupati.
- (4) Surat tugas tentang penunjukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menunjukan susunan keanggotaan Majelis yang terdiri dari Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis, Anggota Majelis, Sekretaris selaku Penuntut.

Pasal 47

Sekretaris Majelis selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan mengajukannya ke sidang Majelis.

Pasal 48

Dalam hal informasi atau kasus Kerugian Daerah dilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah.

Pasal 49

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang Majelis disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi Kerugian Daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian daerah, waktu dan tempat kerugian daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian daerah.
- (3) Turunan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pengajuan ke Sidang Majelis.

Pasal 50

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Pasal 51

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Majelis dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan ditempat kediaman terakhir melalui pemerintah kelurahan/desa.
- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada pimpinan OPD yang menjadi tempat terjadi Kerugian Daerah.
- (3) Penyerahan dan Penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 52

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, waktu dan tempat sidang serta untuk permasalahan apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut agar dapat menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 53

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi, atau ahli ditandatangani oleh Ketua Majelis dan/atau Wakil Ketua Majelis.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis melalui persidangan pada hari yang ditentukan Majelis bersidang.
- (2) Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang Majelis yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 55

- (1) Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk ke ruangan sidang melalui Sekretaris selaku penuntut.
- (2) Jika tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 56

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah itu ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi-saksi, ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 58

- (1) Keanggotaan Majelis (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan penuntut) Wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Majelis pada Majelis yang sama.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis yang berbeda.

Pasal 59

- (1) Keanggotaan Majelis (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan Penuntut) wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota Majelis.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis yang berbeda.

Pasal 60

Anggota Majelis dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu tindakan tertuntut/saksi.

Pasal 61

Ketua Sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Pasal 62

- (1) Atas permintaan anggota Majelis, Ketua Sidang dapat memerintahkan saksi/ahli untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi/ahli yang diperintahkan oleh Ketua Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi/ahli tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua Sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua Sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi/ahli ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 63

- (1) Saksi/ahli dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua Sidang setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.

- (2) Ketua Sidang menanyakan pada saksi/ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah saksi/ahli kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, serta apakah saksi/ahli berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan tertuntut, atau apakah saksi/ahli suami atau istri tertuntut meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Pasal 64

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
 - a. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - b. orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, ketua sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 65

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh anggota Majelis lainnya disampaikan melalui Ketua Sidang.
- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 66

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 67

Jika saksi/ahli karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan daerah, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Pasal 68

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Sidang menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 69

- (1) Anggota Majelis dapat meminta kepada tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran;
- (2) Penuntut dan anggota Majelis lainnya dengan perantaraan Ketua Sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli;

- (3) Anggota Majelis, penuntutan atau tertuntut dengan perantaraan Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 70

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

Pasal 71

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua Sidang dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua Sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 72

Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut, untuk itu Ketua Sidang minta tertuntut keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan, sebelum tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu tertuntut tidak hadir.

Pasal 73

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Ketua Sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

Pasal 74

Jika tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 75

- (1) Jika tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan Ketua Sidang memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.
- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya tertuntut.

Pasal 76

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa untuk menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang meminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 78

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Majelis, Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 79

- (1) Ketua sidang memperhatikan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua sidang kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 80

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh anggota Majelis.

Pasal 81

- (1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu anggota Majelis mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah tertuntut, saksi dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota Majelis mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari Sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota Majelis lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan berserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (dissenting opinion), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan sebagaimana huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat majelis yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dimaksud dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan Majelis dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

Pasal 82

Majelis tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada tertuntut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalaian dan Kerugian Daerah, benar-benar terjadi bahwa tertuntut yang harus mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 83

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk; dan
 - e. keterangan tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 84

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Majelis.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa. Sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Majelis harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 85

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Majelis.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, merupakan keterangan ahli.

Pasal 86

Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, ialah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 87

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf d meliputi perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukun /kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelkunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan tertuntut;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota Majelis dengan arif bijaksana setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 88

- (1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf e ialah apa yang tertuntut nyatakan disidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.

- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kesembilan

Putusan

Pasal 89

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis dan Majelis berpendapat terbukti dan terdapat nilai Kerugian Daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian, dan keberatan/ pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, Majelis mengeluarkan putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis dan Majelis berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai Kerugian Daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, Majelis mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 90

Semua putusan Majelis hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang.

Pasal 91

- (1) Majelis memutus kasus Kerugian Daerah dengan hadirnya tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, ketua sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
 - a. putusan menjadi dasar penetapan keputusan Bupati.
 - b. jika putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti Kerugian Daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

Pasal 92

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
 - c. tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
 - e. tuntutan jumlah Kerugian Daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota Majelis;
 - h. pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh Majelis dibebaskan atau dikenakan ganti Kerugian Daerah disertai dengan kualifikasinya.
 - i. hari dan tanggal putusan;
 - j. nama penuntut, nama anggota Majelis yang memutus;
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 93

- (1) Penuntut membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis dan penuntut kecuali apabila salah seorang dari anggota Majelis dan penuntut berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Kesepuluh

Pelaksanaan Putusan

Pasal 94

Majelis melaporkan hasil pemeriksaan sidang Majelis dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 95

Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dan Majelis yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah.

Pasal 96

- (1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah dilaksanakan melalui penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah, Majelis mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.
- (3) Majelis segera menyampaikan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau keputusan tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada tertuntut atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (4) Terhadap Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara segera menyelesaikannya melalui penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh Majelis.

Pasal 97

Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah menyampaikan pembenitahuan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

Pasal 98

- (1) Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat
- (3) Setiap orang yang tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua Sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dan ruang sidang.

Pasal 99

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata,

- bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasal 100

Semua anggota Majelis, Penuntut, Tertuntut, Saksi/Ahli wajib mentaati norma-norma dan kode etik yang berlaku.

Pasal 101

Semua surat putusan sidang Majelis disimpan dalam arsip sekretariat Majelis dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 102

Penuntut menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus Kerugian Daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.

Pasal 103

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala OPD secara organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut selaku sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut.

Pasal 104

- (1) Sidang Majelis dilangsungkan di gedung sidang Majelis dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang anggota Majelis (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretariat dan Penuntut) mengenakan pakaian sidang dan atribut.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut :
 - a. tempat meja dan kursi anggota Majelis terletak sama dan sejajar dan lebih tinggi dari pengujung;
 - b. tempat Penuntut terletak dibelakang sisi kanan tempat anggota Majelis;
 - c. tempat kursi pemeriksaan tertuntut dan saksi/ahli terletak didepan tempat anggota Majelis;

- d. tempat tertuntut setelah didengar keterangannya terletak di sebelah kiri depan dan tempat anggota Majelis;
- e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang kursi pemeriksaan;
- f. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
- g. spanduk bertuliskan "SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI ditempatkan dibelakang meja anggota Majelis dibawah lambang negara;
- h. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf g diberi tanda pengenal;
- i. tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 105

- (1) Sebelum sidang dimulai penuntut dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat anggota Majelis memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 106

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis TP-TGR, majelis menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare warna keki dan bef warna putih, dan songkok hitam bagi anggota Majelis laki-laki.
- (3) Pakaian bagi penuntut dalam persidangan adalah pakaian kerja yang berlaku pada hari persidangan.

BAB IX

PENYETORAN GANTIKERUGIAN DAERAH

Pasal 107

- (1) Penyetoran ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31.
- (2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah.

Pasal 108

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ke Kas

- Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.
 - (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
 - (4) Pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan:
 - a. pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas tersebut diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; atau
 - b. surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang, dalam hal surat keterangan tanda lunas tersebut diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
 - (5) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. badan pemeriksa keuangan;
 - b. majelis pertimbangan;
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih atau disetor ke Kas Daerah ternyata melebihi/lebih besar dari pada yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas dasar pengurangan tagihan Kerugian Daerah.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan atau setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

Pasal 110

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan:

- a. pemanggilan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris guna mengganti Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. surat teguran apabila setelah dilakukan pemanggilan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang bersangkutan tidak mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 111

- (1) Dalam hal penagihan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 tidak berhasil atau penagihan Kerugian Daerah macet, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah dimaksud kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (2) Penyerahan pengurusan upaya penagihan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan resume dan dokumen kepada kepala instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (3) Resume Kerugian Daerah yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dasar hukum terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. jenis Kerugian Daerah;
 - d. jumlah dan rincian Kerugian Daerah, dan/atau beban lainnya;
 - e. daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan disertai oleh barang jaminan;
 - f. daftar harta kekayaan lain; dan/atau
 - g. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dilakukan.
- (4) Dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. SKTJM, SKP2KS, SKP2K, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya kerugian daerah;
 - b. bukti tagihan atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya Kerugian Daerah;
 - c. dokumen yang terkait dengan barang jaminan dan pembebanannya; dan/atau

- d. surat menyurat antara pejabat yang berwenang dalam penyelesaian Kerugian Daerah dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 112

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 dan Pasal 111 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang belum terselesaikan merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atas Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang penyelesaiannya dilaksanakan dengan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (3) Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sejak diterbitkannya SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 114

- (1) Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dapat dihapuskan dari pembukuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah, atau dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi atau tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;

- b. Putusan Majelis Pertimbangan yang menerima keberatan atas penerbitan SKP2KS;
 - c. Putusan Majelis Pertimbangan yang menyatakan bahwa Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - d. Piutang Daerah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau bermasalah yang tidak terselesaikan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sah.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
- a. upaya-upaya penyelesaian Piutang Daerah tidak dimungkinkan lagi; dan
 - b. Bupati telah menyerahkan upaya penagihannya kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Pasal 115

- (1) Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilakukan setelah:
- a. diurus secara optimal dan dinyatakan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh panitia yang bertugas mengurus piutang negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang piutang negara/daerah; dan
 - b. mendapat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa piutang, namun:
- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya;
 - b. barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang tidak terselesaikan; atau
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain telah meninggal dunia dan:
 - 1) tanpa meninggalkan harta kekayaan dan tidak ada penjamin; atau
 - 2) ahli waris menolak warisan;
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan laporan penilaian Kerugian Daerah bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

Pasal 116

- (1) Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilakukan dengan:
- a. penghapusan secara bersyarat; atau
 - b. penghapusan secara mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah.

- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 117

Kewenangan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Pengajuan Usul, Pertimbangan, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 118

- (1) Usul penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diajukan secara tertulis oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati.
- (2) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari kepala instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Pasal 119

- (1) Pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat pernyataan Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - c. daftar nominatif Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Surat pernyataan Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh panitia yang bertugas mengurus piutang negara/daerah.
- (3) Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat pernyataan Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c. daftar nominatif Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Dalam hal diperlukan, atau surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sulit diperoleh, pengajuan surat rekomendasi penghapusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
- a. dokumen dan/atau surat pernyataan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah yang mengelola piutang daerah yang menyatakan bahwa tingkat pengembalian Kerugian Daerah sudah dilakukan secara optimal dan tidak dimungkinkan lagi upaya penyelesaian Piutang Daerah;
 - b. dokumen persetujuan atas penghapusan secara bersyarat yang disetujui bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. berita acara persetujuan penghapusan secara bersyarat antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (5) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi paling sedikit:
- a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. sisa utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal jatuh tempo atau tanggal dinyatakan tidak dapat ditagih/macet;
 - e. tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - f. tanggal dinyatakan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh panitia yang bertugas mengurus piutang negara/daerah; dan
 - g. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; keberadaan dan kondisi barang jaminan; dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 120

- (1) Usul penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), harus memenuhi syarat:
- a. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

- (2) Syarat untuk dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

Pasal 121

- (1) Pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. surat penetapan penghapusan secara bersyarat dari Bupati atas piutang yang diusulkan penghapusan secara mutlak;
 - b. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c. daftar nominatif Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5).

Pasal 122

- (1) Penetapan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak didasarkan atas pertimbangan dari kepala instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2).
- (2) Penetapan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan nilai jumlah penghapusan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan penghapusan diberitahukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada kepala instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 123

Kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah, menjadi kadaluwarsa jika:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah; atau

- b. dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bersangkutan.

Pasal 124

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila:

- a. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
- b. sejak Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tersebut tidak diberitahu oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 125

- (1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengintensifkan penagihan dan penyelesaian Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah, serta hasilnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Pelaporan penyelesaian Kerugian Daerah dan bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati.

Pasal 126

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Pasal 127

Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan selesai.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 128

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pembebasan dari jabatan; dan/atau
 - c. sanksi lainnya, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. putusan pidana atas Kerugian Daerah tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 129

Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan informasi Kerugian Daerah atau adanya indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. hukuman disiplin;
- b. pembebasan dari jabatan; dan/atau
- c. sanksi lainnya, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 130

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD.
- (2) Bupati dalam menetapkan Perangkat Daerah tertentu untuk melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Desember 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENSIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020
NOMOR 58**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.KAIMAL,SH